

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KUD
LANGGENG DESA MARSAWAH KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Ananda Rizkania

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan

Email. AnandaRizkania@gmail.com

Abstract

Freedom of contract means that there is the widest possible freedom which by law is given to parties to enter into agreements and determine the contents of the agreements and determine the contents of the agreements but that does not mean that the agreements can be carried out freely, but there are restrictions in the definition of freedom of contract, provided that the agreement does not conflict with regulations legislation, propriety, and public order. This study aims to find out how the application of the principle of freedom to contract in the loan lending agreement in saving and credit KUD Langgeng and to know the legal consequences that arise if the principle of freedom of contract is not implemented in saving and loan cooperatives. This research was conducted in KUD Langgeng, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi with the subject of this study is KUD Langgeng and as an object of the principle of freedom of contract with a sample of two respondents. Data collection was done by observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the first principle of freedom of contract has not yet been implemented because it is durable, according to the perpetual party, makes it easier for the KUD Langgeng to last and strengthen the rules they have at the moment. Will carry out an agreement both parties have agreed together with the rules stated on the contract sheet provided by the perpetual KUD Langgeng.

Keyword: Freedom of contract, KUD Langgeng

Abstrak

Kebebasan berkontrak berarti adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian dan menentukan isi perjanjian namun bukan berarti perjanjian dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya, tetap terdapat pembatasan didalam definisi kebebasan berkontrak ini, yaitu asalkan perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Penelitian untuk mengetahui bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam KUD Langgeng dan untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak pada koperasi simpan pinjam. Penelitian ini dilaksanakan di KUD Langgeng Desa Marsawah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dengan subjek penelitian ini adalah KUD Langgeng dan sebagai objeknya asas kebebasan berkontrak dengan jumlah sampel 2 orang responden. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama belum diterapkannya asas kebebasan berkontrak di KUD Langgeng karena menurut pihak KUD Langgeng itu mempermudah pihak KUD Langgeng dan memperkuat aturan yang mereka miliki saat ini., kedua adalah meskipun tidak diterapkan asas tersebut tidak ada dampak hukum yang timbul sejauh ini karena pada awal akan melaksanakan sebuah perjanjian kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat dengan aturan yang tertera pada lembar kontrak yang disediakan oleh pihak KUD Langgeng.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, KUD Langgeng

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memuat tujuan serta cita-cita bangsa, termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila serta aturan-aturan dasar yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan negara Indonesia tercantum pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Memajukan kesejahteraan umum yang berarti merujuk kepada rakyat luas atau berorientasi pada kesejahteraan yang merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di kalangan masyarakat itu sendiri.

Salah satu jenis pembangunan nasional yang menjadi sorotan adalah system perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia dirumuskan didalam batang tubuh UUD 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 UUD 1945 dikatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perkembangan ekonomi nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks selain itu seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat semakin meningkat namun terkadang sulit untuk dipenuhi karena keterbatasan dana. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka koperasi kemudian melalui usaha simpan pinjam memberikan sarana kepada masyarakat agar dapat melakukan pinjaman dengan pemberian kredit, dikarenakan hal tersebut koperasi simpan pinjam tidak lepas dari masalah kredit, terutama koperasi simpan pinjam yang memang usahanya adalah koperasi yang bergerak sebagai lembaga simpan pinjam yang harus mampu mengelola, menghimpun, serta menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan taraf hidup bagian anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. (Undang-Undang Tahun 2012 nomor 17 tentang Koperasi)

Perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam KUD Langgeng disebut sebagai Perjanjian Pinjaman Komersial, perjanjian ini termasuk dalam suatu perjanjian kredit. Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan khusus mengatur perihal perjanjian kredit akan tetapi, perjanjian kredit tetap tunduk kepada KUH Perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”. Perjanjian kredit berlaku karena terdapat asas-asas perjanjian dimana salah satunya merupakan asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak berarti adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian dan menentukan isi perjanjian namun bukan berarti perjanjian dapat dilakukan sebebas-bebasnya, tetap terdapat pembatasan didalam definisi kebebasan berkontrak ini, yaitu asalkan perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan,

dan ketertiban umum. Penegasan mengenai adanya pembatasan dalam kebebasan berkontrak ini termaktub dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang, sehingga asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan asas *pacta sunt servanda* atau asas kepastian hukum.

Pada kenyataannya, asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pinjam meminjam di koperasi cenderung lebih memihak salah satu pihak, yaitu kreditur. Permasalahan dalam pembuatan perjanjian simpan pinjam tidak ditemui realisasi asas kebebasan berkontrak, karena dalam prakteknya para nasabah tidak dapat menentukan isi perjanjian. Realisasi asas kebebasan berkontrak mempunyai kelemahan yang cenderung lebih menguntungkan pihak koperasi daripada para debiturnya. (hal. 43; Setiawan, 1997)

Hal tersebut disebabkan debitur cenderung tidak memahami atau hanya sekilas memahami klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut untuk lebih mudahnya para calon debitur cenderung menyetujui isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi. Para calon debitur tidak mau mempersulit proses dari kredit yang diajukan karena mereka membutuhkan kredit tersebut. Rata-rata para debitur tidak mengetahui tentang asas kebebasan berkontrak apalagi para debitur yang nota bene adalah masyarakat kalangan menengah kebawah, walaupun pihak debitur mengetahui kalau dia punya asas kebebasan berkontrak pun maka dapat dipastikan pihak debitur tidak menggunakan haknya karena pihak kreditur sudah menyediakan formulir yang memuat isi perjanjian tersebut, dan pihak debitur juga tidak mau mempersulit proses kredit dapat menimbulkan ketidakadilan.

Proses ketidakadilan terjadi, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar parak pihak yang seimbang. Posisi tawar (*bargaining position*) yang harus seimbang, dalam kenyataannya hal tersebut sulit dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian. Dalam keadaan demikian, pemerintah atau negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah, sehingga asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan asas keseimbangan. (Sukmana)

Asas keseimbangan sebagaimana tersirat dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata mencerminkan asas keseimbangan dapat ditemukan pada pasal 1320 ayat (1). Menurut Subekti, klausul sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang menyatakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokoknya dari perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Maka dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) tersebut secara tidak langsung menghendaki dalam suatu hubungan yang dibuat oleh para pihak terdapat keseimbangan kehendak. (R. Subekti, 2001)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan permasalahan penting dalam suatu perjanjian, khususnya dalam perjanjian pinjaman pada koperasi. Namun pada kenyataannya di KUD Langgeng Desa Marsawah kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi masih belum diterapkannya asas kebebasan berkontrak tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk kontrak yang

mereka miliki pada saat ini. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul: Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam KUD Langgeng Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam KUD Langgeng ?
2. Apa akibat hukum jika tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak pada koperasi simpan pinjam KUD Langgeng ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam KUD Langgeng.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak pada koperasi simpan pinjam KUD Langgeng.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perjanjian

Hukum tentang perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Mempunyai sifat sistem terbuka, maksudnya dalam hukum perikatan perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. (Prodjodikoro, 2011) menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. (HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, 2011) sedangkan menurut pasal 1313 KUHperdata, perjanjian adalah suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum , perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan adanya hubungan hukum perikatan sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan. (Perdana, 2016)

Jika melihat pengertian perjanjian maka unsur-unsur pembentuk perjanjian adalah :

1. Perbuatan Hukum
Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum atau perbuatan yang menimbulkan hak pada satu pihak dan menimbulkan kewajiban pada pihak lainnya.
2. Kesepakatan

Dalam pasal 1321 KUH Perdata disebutkan tentang ketentuan tidak sepakat yang secara lengkap berbunyi “suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan, dengan paksaan atau penipuan.” Arti dari pasal ini adalah bahwa suatu perjanjian harus merupakan konsensus murni dan tidak terjadi karena kekhilafan, paksaan atau penipuan.

3. Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi. Objek perjanjian tercantum dalam pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi “suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4. Para Pihak

Dalam perjanjian selalu terdiri dari 2 (dua) pihak atau lebih. Apakah perjanjian bisa dilakukan hanya oleh satu pihak saja ? tidak bisa. Logikanya adalah jika kita ingin membuat janji maka janji tersebut tentu saja kita tujukan kepada satu orang atau lebih.

5. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah risiko yang harus ditanggung jika salah satu pihak ingkar janji. Jika salah satu pihak ingkar janji maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

Kontrak

Teori hukum kontrak tampak jelas terlihat pada abad sembilan belas dengan teori hukum kontrak klasiknya, terbentuknya teori baru ini merupakan reaksi dan kritik terhadap tradisi abad pertengahan mengenai *substantive justice*. Abad ke sembilan belas para sarjana hukum kontrak memiliki kecenderungan untuk memperlakukan atau menempatkan pilihan individual tidak hanya sebagai suatu elemen kontrak, tetapi seperti yang dinyatakan ahli hukum perancis adalah kontrak itu sendiri. Mereka memiliki kecenderungan mengidentifikasi pilihan tersebut dengan kebebasan, dan kebebasan menjadi tujuan tertinggi keberadaan individu.

Hukum kontrak indonesia saat ini menganut tradisi *civil law* yang berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri. Bukti lain keterkaitan akan hukum belanda dengan indonesia adalah kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* khususnya buku III tentang perikatan dan lebih khusus lagi diatur dalam Bab II tentang perikatan yang lahir dari perjanjian.

Menurut Michael D Bayles, pengertian hukum kontrak adalah aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Defenisi hukum kontrak menurut bayles ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun beliau tidak melihat pada tahap pra kontraktual dan kontraktual. Tahap tersebut merupakan tahap-tahap yang menentukan dalam penyusunan sebuah kontrak yang telah oleh para pihak akan dilaksanakan mereka sendiri.

Dari pengertian hukum kontrak yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum kontrak adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berda sarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Hukum kontrak terbagi atas dua macam, yaitu hukum kontrak nominaat dan hukum kontrak innominaat.

- 1) Hukum Kontrak Nominaat adalah ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata.
- 2) Hukum Kontrak Innominaat adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup di dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan.

Hukum kontrak merupakan hukum yang bersifat umum, hal ini bahwa kontrak-kontrak innominaat berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus, seperti yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka kita mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam buku ke III KUH Perdata. (HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, 2010)

Koperasi

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. (Tamba, 2001)

Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Sumber modal koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu dari modal sendiri dan dari modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang di himpun dari para anggota, koperasi lain, dan lembaga keuangan lainnya. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan suka rela, dan hibah. (Tamba, 2001)

Tujuan koperasi simpan pinjam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dengan kata lain, tujuan utama koperasi bukanlah untuk memperoleh laba tapi manfaatnya bagi para anggotanya. Menurut undang-undang no 25 tahun 1992 pasal 3 tujuan koperasi indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Pada pelaksanaannya koperasi ini memiliki beberapa peranan dan fungsi yang sangat penting bagi para anggotanya. Berikut ini adalah fungsi koperasi simpan pinjam terhadap anggotanya. (Sudarsono, 1993)

- 1) Peran dan fungsi simpanan
 - a) Uang yang di simpan lebih aman, terjamin, dan produktif.
 - b) Uang simpanan di koperasi bisa menjadi investasi untuk masa tua karena besarnya akan terus bertambah.
 - c) Semua uang simpanan di koperasi dapat diambil seluruhnya jika ingin berhenti menjadi anggota.
 - d) Menimbulkan keinginan untuk menabung uang kepada para anggotanya.
- 2) Peran dan fungsi pinjaman
 - a) Adanya kredit pinjaman dari koperasi akan membantu para anggota meningkatkan pendapatan dari usahanya, dan pada akhirnya akan membantu mengentaskan kemiskinan.

- b) Proses pemberian kredit kepada anggota lebih mudah dan cepat, tanpa agunan atau jaminan kredit.
- c) Pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat rendah kepada para anggota koperasi

3. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yaitu penelitian yang berbentuk kategori. (Muhidin, 2011) Penelitian ini menjelaskan tentang Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam KUD Langgeng.

Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap indentifikasi hukum. (Waluyo, 2002)

Menurut Seorjono Seokanto penelitian hukum sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum(tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. (Achmad, 2010)

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUD Langgeng Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya. Waktu Penelitian akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan setelah proposal ini diseminarkan.

1. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam KUD Langgeng.
- b. Objek penelitian adalah benda, hal dan lainnya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan dan sebagainya. Adapun objek dari penelitian ini adalah penerapan asas kebebasan berkontrak.

2. Populasi dan Sampel

- a) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. (Sunggono, 2005) Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Manajer, Staff, dan Nasabah KUD Langgeng dengan jumlah populasi 1.000.
- b) Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil 10% dari jumlah populasi 1.000 orang yaitu sebanyak 100 orang. Sedangkan dalam teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan *Accidental sampling* yaitu prosedur yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah di jumpai atau diakses.

2. Sumber Data

- a) Data Primer

Data primer,yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya yakni di KUD Langgeng Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya.penggumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. (Muhamad, 2008)

b) Data Sekunder

Data sekunder,yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi,sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain,biasanya sudah dalam bentuk publikasi.data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik. (Muhamad, 2008)

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. (Sugiyono, 2008) Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. (Marzuki, 2011)

Peraturan perundang - undangan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
- Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang koperasi.
- Pasal 1338 ayat 1 dan 3 tentang perikatan.
- Pasal 1337 KUHperdata.
- Pasal 1330 KUHperdata tentang kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- Pasal 1319 KUHperdata tentang perjanjian kredit.
- Pasal 1320 ayat 1 KUHperdata.
- Pasal 1313 KUHperdata tentang perjanjian.

1) Bahan hukum skunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum. (Mahmud, 2010)

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik Pengamatan/Observasi

Teknik pengamatan menuntut adanya pengamatan dari seorang penenliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya. (Muhamad, 2008)

b) Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab,baik secara langsung maupun tidak langsung secara beertatap muka(*personal face to face interview*)dengan sumber data (responden).wawancara langsung diadakendengan orang yang menjadi satuan pengamatan dan dilakukan tanpa perantara,jadi,sumber datanya adalah orang yang diamati. (Muhidin M. A., 2009)

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. (Muhamad, 2008)

4. Analisis Data

Dari data yang didapat, penulis menganalisa data secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan data yang telah penulis peroleh. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitatif, mutu dan sifat nyata dalam masyarakat. Metode dan teknik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap responden. (Ashofa, 2010) Selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari kasus, fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian. Kemudian penulis merangkai kedalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam KUD Langgeng.

Hukum tentang perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Mempunyai sifat sistem terbuka, maksudnya dalam hukum perikatan perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. (Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, 2011)

Perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata adalah perjanjian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan perjanjian yang tidak sesuai KUHPerdata atau semacam perjanjian campuran dari perjanjian sewa menyewa. Menurut Prof Subekti dalam perkembangannya dikenal adanya perjanjian sewa beli yang merupakan campuran dari perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Dalam sistem sewa beli, si pembeli menguasai barang yang dibeli dengan diangsur selama proses mengangsur dan belum lunas, pemilik barang adalah penjual. Setelah lunas baru barang tersebut menjadi hak pembeli. Pada dasarnya, semua perjanjian boleh dilakukan. Yang membatasi kebebasan berkontrak adalah adanya rambu-rambu tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan kesopanan. (Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, 2011)

Kebebasan Berkontrak berarti adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian dan menentukan isi perjanjian namun bukan berarti perjanjian dapat dilakukan sebebas-bebasnya, tetap terdapat pembatasan didalam definisi kebebasan berkontrak ini, yaitu asalkan perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. (Rosa Agustina, 2012) Asas kebebasan berkontrak sendiri dijelaskan dalam pasal 1338 ayat (1) BW dan berdasarkan pasal 1320 BW ada empat syarat sahnya sebuah kontrak yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh dibawah pengampunan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan.

3) Suatu hal tertentu

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

4) Suatu sebab yang halal

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (Miru, 2013)

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- a) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
- b) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
- c) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
- d) Bebas menentukan bentuk perjanjian
- e) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (Miru, 2013)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Bob Daris selaku Manajer Simpan Pinjam di KUD langgeng tentang bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak di KUD Langgeng maka dapat di simpulkan bahwa di KUD Langgeng sendiri belum di terapkan asas kebebasan berkontrak tersebut dengan alasan bahwa dengan tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak tersebut memudahkan pihak KUD Langgeng dan memperkuat aturan yang mereka miliki saat ini dan sudah merupakan kontrak standar bagi mereka. Maka dari itu mereka menganggap tidak ada masalah dengan kontrak yang mereka berikan saat ini untuk para anggota yang ingin meminjam di koperasi mereka. Dan di KUD Langgeng sendiri apabila terjanji masa gagal panen ataupun hal-hal tidak terduga lainnya maka kebijakan yang diambil oleh pihak KUD Langgeng adalah melakukan musyawarah seluruh anggota dan staff dalam mencari solusinya. dan penulis juga melakukan wawancara bersama staf bagian simpan pinjam yakni ibuk Muftia mengenai bagaimana penerapan asas kebebasan kontrak di KUD Langgeng jawaban yang ibuk Muftia berikanpun tidak jauh berbeda dari bapak Bob Daris bahwasannya di KUD Langgeng belum di terapkannya asas kebebasan berkontrak dengan alasan yang sama.

Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak pada pelaksanaan perjanjian baku telah menyalahi ideologi pancasila sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian baku menciptakan ketidakadilan bagi

masyarakat yang rentan dan marginal. Sehingga bagaimanapun asas kebebasan berkontrak perlu diterapkan dalam pembuatan suatu perjanjian sesuai pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Tidak Diterapkannya Asas Kebebasan Berkontrak

Penerapan dan penegakan hukum merupakan dua istilah yang sesungguhnya tidaklah sama. Pengertian penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan. Sedangkan pengertian penegakan hukum baru dimulai pada saat hukum yang diterapkan tersebut dilanggar, maka hukum tersebut ditegakan.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar. dalam pasal 1320 salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian adalah kata sepakat dari kedua belah pihak, kesepakatan dalam sebuah perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Maka dari itu kedua belah pihak harus sejiwa sekata dalam melaksanakan sebuah perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Bob Daris selaku Manajer di KUD Langgeng tentang adakah dampak hukum akibat tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak di KUD langgeng mereka menjelaskan bahwa tidak ada dampak hukum yang timbul sejauh ini karena pada awal akan melaksanakan sebuah perjanjian kedua belah pihak baik pihak KUD Langgeng maupun nasabah (anggota) sudah sama-sama sepakat dengan aturan yang tertera pada lembar kontrak yang telah di sediakan oleh pihak KUD Langgeng. dan saat dilakukan wawancara bersama staf bagian simpan pinjam yakni Ibuk Muftia mengenai hal yang sama maka jawabannya pun tetap sama bahwa sejauh ini tidak ada dampak hukum yg timbul karena kedua belah pihak sama-sama sepakat dengan aturan yang ada.

Maka dapat penulis simpulkan, dampak hukum tidak timbul karna meskipun pihak KUD Langgeng tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak dengan bentuk kontrak yang baku tidak ada isi yang bertentangan dengan pasal 1320 yang mana terdapat 4 syarat dalam membuat suatu perjanjian antara lain :

1. Sepakat
2. Cakap
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan asas kebebasan berkontrak dengan alasan bahwa dengan tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak tersebut memudahkan pihak KUD Langgeng dan memperkuat aturan yang mereka buat. Karna bagi pihak KUD Langgeng bentuk kontrak yang mereka miliki saat ini sudah merupakan kontrak standar. Namun asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian baku menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang rentan dan marginal. Sehingga bagaimanapun asas kebebasan berkontrak perlu diterapkan dalam pembuatan suatu perjanjian sesuai pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara.
2. Meski tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak pada koperasi KUD Langgeng tidak pernah adanya dampak hukum yang timbul sejauh ini karena, meskipun tidak diterapkan asas kebebasan berkontrak isi dari perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013,
- Arifin Sitio dan Holomoan Tamban, 2001 *Koperasi Teori dan Praktek*, PT Erlangga, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005 *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Edilius dan Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993
- Hendrojogi, 2012 *Asas-Asas, Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Herlien Budiono, 1993, *Kebebsan Berkontrak dan Kedudukan yang Seimbang dalam Suatu Perjanjian*, Media Notariat, Jakarta.
- Jeremy G.Thorn, 1995, *Terampil Bernegosiasi*, ahli bahasa Edi Nugroho, Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta
- JS.Badudu dan Zain Sultan Muhammas, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Maman Abdurahman dan Sambas Ali Muhidin, 2011, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yukianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nur Syarifah dan Reghi Perdana, 2016, *Hukum Perjanjian*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011 *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud, 2010 *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Jakarta
- Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa, 2001
- Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusuma, 1996, *Mengenal Hukum* , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Sugiyono, 2008 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Bandung : Tarsito, 1985
- Wirjono Prodjodikoro, 2001 *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 CV. ITA Surakarta

Undang-Undang nomor 17 tahun 2012

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sinar Grafika, Soedharyo Soimin

Internet

<https://www.lepank.com/2012/08/pengertian-simpan-pinjam.html> diakses pada 25 Oktober 2018 pukul 20:15

<https://www.jurnalhukum.com>

<https://serbadokumen.blokspot.com/2015/06/cikal-bakal-koperasi-di-indonesia.html?1> diakses pada 12 november 2018. Pukul 15:26

Agri Chairunisa Isradjuningtias, *force majeure (overmach)* Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian)

